

**PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI
INTERNET (*ELECTRONIC COMMERCE*) DISAAT PANDEMI
DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Takwim Azami, Anto Kustanto, Bahrul Fawaid

Universitas Wahid Hasyim

azam@unwahas.ac.id, andanto@gmail.com, bahrulfawaid@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonomian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya tentang system pelaksanaan transaksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan *e-commerce*. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.

Kata Kunci: *E-commerce, Perjanjian, Kontrak, Covid-19*

A. Pendahuluan

Berkembangnya ilmu teknologi dan serta pemahaman yang kian marak ditemukan dalam hal kehidupan keseharian, dan teknologi jaringan yang memanfaatkan internet yang telah membawa perekonomian ke babak baru terutama pada saat *pandemic covid-19* yang ada di Indonesia dimana istilah ekonomi digital atau *olshop* yang lebih populer di masyarakat.¹ Dahulu teknologi internet hanya sebatas dimanfaatkan untuk media sarana penginformasian saja, tetapi kini sudah menjalar ke aspek bisnis ataupun perdagangan, dimana penggunaannya tidak bertatap muka secara langsung (untuk mengurangi angka Covid-19).

Perdagangan jual beli yang semula dilakukan melalui pertemuan dan tatap muka juga berubah. Berbagai sistem pengoperasian dan aplikasi yang memanfaatkan majunya teknologi yang merupakan (satelit serta telepon) di mana yang memanfaatkan protokol standarisasi komunikasi. awalnya internet merujuk pada jaringan komputer pribadi yang dibentuk dalam kurun waktu 1969 melewati *US Department of Defense Association* melalui proyek ARPA, di mana yang diidentifikasi berwujud ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*). Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah mendorong perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, internet telah menciptakan global barunya di mana sering disebutkan dunia maya dimana keberadaannya memberikan kemampuan serta hak setiap orang guna melaksanakan interaksi ataupun jual beli bersama orang lain yang tak terbatas, sehingga tidak ada individu yang terhalang.²

Hampir seluruh dunia sedang dilanda wabah virus covid-19 terutama di Indonesia pada tahun 2020 bulan mei hingga saat ini begitu banyak informasi yang tersebar luas diberbagai laman media tentang penyebaran virus Covid-19 yaitu melalui udara, air 2020 bulan mei hingga saat ini begitu banyak informasi yang tersebar diberbagai laman media tentang penyebaran virus Covid-19 yaitu melalui udara, air liur dan juga jabat tangan maka dari itu masyarakat harus selalu waspada akan tertularnya virus, rasa khawatir yang dialami produsen akan pendapatan dan

¹ Indrajit, Richardus Eko. "E-Commerce: kiat dan strategi bisnis di dunia maya ."Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (2001).

² Ahmadi, Chandra, and Dadang Hermawan. "E- Business & E".Commerce. Yogyakarta Penerbit Andi (2013)

juga konsumen akan kebutuhan pangan juga dirasakan. Perihal tersebut negara telah meresmikan tentang aturan undang-undangnya (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 berkaitan peraturan stabilitas serta keuangan sistemisasi finansial guna untuk penanganan Corona virus, kemudian bersama UU Nomor 6 tahun 2018 yang berkaitan karantina wilayah, juga aturan wilayah Nomor 21 Tahun 2020 berkaitan pembatasan pemerintah dan berskala besarnya (PSBB) pada (kepres) Nomor 12 tahun 2020 berkaitan ditetapkannya musibah non alam diama persebaran Corona virus representasi musibah masyarakat. Sehingga dibutuhkan kejelasan aturan berkaitan persyaratan serta kekuatan hukumnya yakni pada jual beli online atau (*E-commerce*). Sejumlah problema, atau kendala semisal pembeli atau konsumen di mana diwajibkan bertanggung jawab atas pembayaran yang berkaitan dengan harga sebuah produk jasa pembelian, serta pada pihak di mana yang tak melaksanakan pertanggung jawaban atas suatu kesepakatan bisa diberikan gugatan berdasar pada kerugian pihak lainnya guna mendapatkan pertanggung jawaban dan serta ganti rugi, *E-commerce* menjadi sebuah ruang lingkup luas bersangkutan teknologi, praktis, serta proses di mana bisa melaksanakan pembelian serta penjualan usaha bermetode nirkertas menjadi regulasi transaksi *World Wide Web (WWW)*.³

Pada umumnya "*e-commerce was a technologies set within its dinamicity, business, and applications proccess which linked communities, enterprises, and consumer through the transactions of electronic and good exchange of electronic, information, and services*". Maka dapat disimpulkan *E-commerce* ialah suatu kedinamisan teknologi yang terangkai, proses bisnis, serta aplikasi di mana mengkorelasikan konsumen, produsen, kelompok, serta perusahaan eksklusif berdasar pada transaksi elektronik serta penjualan ataupun pembelian informasi, jasa, serta barang di mana pelaksanaan pengguna elektronisitas.

Pengetian sekilas tentang *e-commerce* pun dijabarkan *Blacks Law's Dictionary* dipaparkan yakni penggunaan transaksi elektronik sendiri dapat dibidang mempraktikan pembelian serta penjualan jasa memakai jaringan network

³ Purbo, Onno W., and Aang Arif Wahyudi. "Mengenal E-Commerce." *Jakarta: Elex Media Komputindo* (2001)

yang beristilah *e-commerce*.⁴ Selanjutnya *ecommerce* pada makna general dimaknai memiliki kesamaan makna pada sebutan *E-business*, yang di mana melingkupi perlakuan berwujud penjualan serta pembelian online, namun tercakup pula pelayanan pelanggannya, relasi perdagangan bersama mitra bisnis serta transaksi internalnya sebuah perusahaan.⁵

Transaksi pada bisnis melalui *e-commerce* itu didalam sistemisasi hukum kita terlingkup kedalam bidang hukum perdata, yang merepresentasikan sub sistem hukum konvensi atau perjanjian atau yakni azas kebebasan melakukan kontrak, azas pakta sun servada, azas itikad kebaikan, azas kepatuhan, azas konsualisme, azas kebiasaan, azas kekuatan mengikatnya, azas moralnya dan azas Internasional sehubungan transaksi internet “dunia maya” UU Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan perubahan pada UU Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Transaksi serta Informasi dan Elektronik sudah tercakup pula *e-commerce*, yang mana sesuai pada Pasal 1 Angka 2 tentang pengertian transaksinya. Penggunaan media elektronik dengan sistem internet merupakan transaksi jual beli yang memanfaatkan jaringan⁶. Setiap individu yakni berwujud jasa ataupun barang. Jasa serta barang didapatkannya. Berkembangnya IPTEK begitu memiliki efek pada transaksi modern, kesepakatan didalam kontrak perdagangannya melewati online shop sejumlah unsur hukum konvensi ataupun perjanjian pada Buku ke-III KUHPperdata yang berkaitan dengan keshahihan kedua. Pasal 1 ayat (3) UU Hukum Tahun 1945.⁷

Pengaturan terkait kesepakatan telah terdapat pada KUHPperdata aturan itu dibuat untuk melakukan pengaturan hubungan (Kesepakatan) yang lainnya. Bentuk perjanjian *e-commerce* sendiri dapat berbentuk tertulis yang dimana pelaku perjanjian menggunakan akses tertulis maupun melalui email ataupun tidak bentuk tertulis seperti media pesan suara dan telepon pembuktian hukumnya lebih mudah dibandingkan tidak tertulis, dan disisi lain jaringan internet bisa menjadi kendala

⁴ Ibid Hal. 2

⁵ Khairandy, Ridwan. “Pembaruan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8.16 (2001): 42-57

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

yang dimana muncul akibat koneksi dari jaringan internet merepresentasikan jaringan public sebetulnya memunculkan ketidakamanan dalam konektivitas. Resikonya konsekuensi, dimana sering terjadi adanya pembobolan *Web* dalam sebuah perusahaan maka dari itu dalam buku UU Hukum Perdata (**KUH Perdata**) adalah sumber materiil bagi aturan perjanjian yang berlaku di Indonesia⁸

Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Disaat Pandemi Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) “Tujuan dalam penulisan ini dapat menganalisis perlindungan hukum kontrak dagang terhadap penggunaan media internet *e-commerce* dan juga (2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada perjanjian dalam transaksi *elektronik* pada UU ITE

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder. Pada tipe penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif eksplanatif mencari penjelasan atau jawaban (*WHY QUESTION*) dan bagaimana jenis dari pernyataan yang kemudian mengidentifikasi factor penyebab dari permasalahan yang diamati, seperti masalah, perilaku yang dimana mencari penjelasan serta memberikan pernyataan. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan skripsi diperlukan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh melalui studi keperustakaan yang berupa buku serta hasil-hasil dari penelitian yang berupa dan berwujud sebuah laporan, dan sebagainya. Sumber data ini sendiri diharapkan bisa membantu untuk memberikan keterangan dalam. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari generalisasi tetapi pemahaman yang condong secara mendalam terhadap suatu masalah.

⁸ R,Khairandy.(2001).Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi. 42-57

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Kontrak Dagang Terhadap Jaringan Media (*E-Commerce*)

Kontrak perdagangan atau *e-commerce* secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Kontrak didefinisikan sebagai perjanjian tertulis, dan sebagaimana perjanjian, kontrak adalah tindakan yang mengikat hak dan kewajiban hukum para pihak secara tertulis. Pandemi Covid-19 ini berdampak pada kontrak niaga atau jual beli yang dijalankan oleh kedua belah pihak, sehingga kewajiban yang disepakati tidak dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, perlindungan hukum baik bagi penjual maupun konsumen dalam kontrak bisnis, yang dimana pengadaan erat kaitannya dengan *force majeure*. Perjanjian kontrak dalam masa pandemi ini masuk berlandaskan pada asas itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ketika para pihak dalam kontrak bisnis mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, seperti misalnya dalam kasus pandemi Covid-19, Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dalam kasus pandemi Covid-19 *force majeure* bersifat relative.⁹

2. Ruang Lingkup *Force Majeure*

Menurut ahli Soemadipradja, berdasarkan ruang lingkup *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak Internasional, secara garis besar penyebab *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:

- a. *Force majeure* karena faktor alam yaitu: *force majeure* yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan.
- b. *Force majeure* karena kondisi berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya.

⁹ Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pandemic covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis, NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021).

Kondisi pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai *force majeure* dapat berimplikasi pada kontrak bisnis jual beli yang telah disepakati para pihak. Guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi maka pada ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara: “Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu social dan keadaan darurat yaitu: yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, *force majeure* yang ditimbulkan disebabkan karena, dipertanggung oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat tanpa dapat diprediksi sebelumnya.

- c. *Force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter) yaitu: *force majeure* yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yang berubah, kebijakan ekonomi tertentu, ataupun dalam hal segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi.
- d. *Force majeure* karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu: *force majeure* yang pemerintah atau hapus atau dikeluarkan nya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan.
- e. *Force majeure* keadaan teknis yang tidak terduga yaitu: disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau jawaban padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya, lebih lanjut, resiko dalam menanggung kerugian untuk kontrak bisnis jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Bila tak diserahkan barang disebabkan adanya larangan ekspor dari barang tadi ke pada Negara pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara yang tidak akan diberlakukan. Dari ketentuan ini pembeli pada kontrak bisnis jual beli adanya larangan pada pengiriman barang karena kebijakan pembatasan dari pemerintah dampak dari kondisi pandemi Covid-19 (contoh ekspor dan impor yang terhambat) tidak akan menanggung resiko dari pembelian

barang, hal ini adalah bentuk perlindungan bagi kreditor dalam kontrak bisnis jual beli.¹⁰

Kontrak elektronik dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. bagi penerima kontrak (konsumen) atau orang yang terikat perjanjian, Para pelaku dalam kontrak jual beli yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut: Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan menanggung cacat-cacat, hak penjual pada umumnya menentukan harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar atas barang jasa yang di perdagangkan. Pada hukum konservasi, konsumen mengacu pada konsumen akhir, yang terkadang membebani konsumen untuk melawan.

3. Hak Dalam Perjanjian *E- Commerce*

Hak pembeli dalam proses jual beli secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Pengalihan hak atas komoditi tertentu. Hak atas barang-barang tertentu berpindah menurut kesepakatan para pihak, dan maksud para pihak ditentukan dengan memperhatikan syarat-syarat perjanjian. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembeli dianggap sebagai konsumen dan oleh karena itu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4. Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli) harus seimbang yang diinginkannya, Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah membaca atau mengikuti informasi petunjuk dan tata cara penggunaan jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut, yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Pada prinsipnya problem perizinan, pendirian

¹⁰ Pratiwi, Wiwin Budi. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19." *Lex Jurnalica* 17.2 (2020): 158-165

dan pendaftaran perusahaan sama dengan perusahaan pada umumnya, tunduk pada hukum di wilayah di mana perusahaan didaftarkan.

Dalam pasal 1 nomor 1 UUPK menjelaskan tentang perlindungan konsumen yang merupakan segala upaya yang mengklaim adanya kepastian hukum untuk menyampaikan perlindungan konsumen, sedangkan hukum “konsumen” merupakan keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur persoalan penyediaan serta penggunaan produk (barang dan jasa) antara penyedia dan penggunaannya, pada kehidupan bermasyarakat. Melindungi konsumen dalam persoalan penyedia dan penggunaan barang¹¹ Oleh karenanya konsumen lebih banyak memiliki pilihan dalam memilih macam kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis serta macam barang, mutu, merk juga harga. kedua, posisi konsumen pada Negara berkembang dirugikan, hal ini ditimbulkan lemahnya pengawasan pada bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan

Pihak media ini sendiri terdapat didalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Jadi terdapat enam komponen dalam kontrak dagang yaitu: kontrak dagang kontrak ini sendiri dilaksanakan dengan media elektronik; kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; kontrak itu sendiri terjadi karena jaringan; dimana sistem yang terbuka, yaitu dengan internet atau WWW.

Perundang-undangan yang ada mengatur mengenai perlindungan konsumen mengakomodasi atau penyediaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karakteristik yang berbeda dalam sistem perdagangan melalui teknologi elektronik tidak tercover dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Perlu di ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan rezim baru yang disebut dengan hukum siber *Cyber Law*. *Cyber law* adalah hukum yang digunakan dalam *cyber space* (dunia siber) umumnya diasosiasikan dengan internet termasuk didalamnya tentang e-commerce agar hak-

¹¹ AZ nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit media, Jakarta

hak konsumen sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat terjamin.¹²

Penyelesaian kontrak diluar pengadilan dengan dasar UU 30 tahun 1999 tentang “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dan UU 2 tahun 2017 Perpres 16 tahun 2018 serta Peraturan LKPP Nomor 18 tahun 20018. UU Nomor 2 tahun 2017 mendorong digunakan nya alternatif penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan. Dalam pasal 47 ayat (1) huruf (h) dinyatakan sebagai berikut: “Penyelesaian perselisihan ditempuh antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.¹³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak sepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penjelasan dalam pasal yang telah disebutkan diatas merupakan “dewa sengketa” adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Perpres 16 tahun 2018 sendiri telah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa kontrak dalam (Pasal 85) (1). Penyelesaian sengketa kontrak antara pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagaimanapun, aktivitas bisnis jasa konstruksi yang ada di Indonesia harus dihindarkan dari konsep penyelesaian sengketa yang “*litigious minded*” khas masyarakat Barat¹⁴

¹² Yudha sri W. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E- Commerce : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018. Hlm 199-210

¹³ Lature, Karolus Elwinman. "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018): 211-222.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2015. hlm. 3. (Sebagai masyarakat Timur, bangsa Indonesia sudah terbiasa untuk

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sengketa Kontrak Pengadaan merupakan perselisihan yang dimulai dari penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan serta pelaksana pekerjaan yang terikat korelasi kontraktual dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sesuai dengan (Peraturan lembaga dimana Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 Peraturan forum angka 18 Tahun 2018).

4. Kendala Dalam Perjanjian *E-commerce* Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Informasi Dan *Electronic*

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak Perjanjian harus secara syah, yaitu telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain: Kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan "*freedom of contract*" (Pasal 1338 KUH Perdata).

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi mereka yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sifat pokok dari perjanjian itu sendiri adalah hubungan hukum berdasarkan suatu kontrak, untuk mewujudkan prestasi, dan pihak lain berhak menerima implementasi prestasi itu. Kecuali, ada perihal yang disebabkan oleh kejadian alam yang tak terduga oleh kemampuan berfikir manusia yang menahan pelunasan kewajiban atau ganti rugi.²³ Teori perjanjian ini sangat baik untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kontrak, terutama demi kelangsungan kontrak pada masa pandemic *COVID-19* melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

mengambil keputusan ataupun menyelesaikan sengketa dengan jalan bermusyawarah. Dialog, musyawarah, serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan semua pihak sebenarnya inti dari konsep proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative dispute resolution) di luar pengadilan).

Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2020 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan sektor *E-commerce* di Indonesia. Pertama, penetrasi smartphone serta internet terus semakin tinggi. kedua, jumlah penduduk Indonesia yang besar serta daya belinya semakin tinggi di tengah pertumbuhan makro ekonomi yang kuat. Ketiga, Indonesia mempunyai populasi yang muda serta melek teknologi, artinya mereka dengan cepat mengikuti keadaan menggunakan teknologi baru. Ditambah lagi saat ini dunia sedang dilanda pandemi *Covid-19*, yang berdampak salah satunya terhadap pemenuhan kebutuhan. Hal ini menyebabkan respon positif masyarakat yang beralih ke transaksi jual beli melalui *e-commerce*.

Untuk infeksi virus corona sendiri, dilaporkan pada akhir tahun 2019 dari Wuhan, Cina. Penyebaran infeksi terjadi dengan cepat dan menciptakan ancaman pandemic. *Covid-19* sendiri teridentifikasi di Indonesia pada 10 Januari 2020, Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode *transaksi* yang dikenal dengan istilah *ecommerce (electronic commerce)*. *E-commerce* (perniagaan elektronika) membentuk masyarakat mulai melakukan transaksi secara online dengan memanfaatkan media *marketplace*, mampu dilihat dari pergerakan transaksi *ecommerce* yang sangat meningkat, transaksi pembelian semakin tinggi secara drastis dampak pandemi covid 19 ini, penggunaan media (*e-commerce*) juga mengalami hambatan Payung hukum Pemerintah dalam penyelamatan perekonomian nasional diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Selain itu, pandemi Covid- 19 terhadap kontrak bisnis juga berakibat bagi para pihak untuk melakukan perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak berkewajiban kontraktual dilain waktu yang telah disepakati tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri kewajiban kembali ketika situasi dan kondisi sudah terkendali akibat pandemi. Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Electronic (UU ITE) merupakan *cyber law* pertama dimiliki Indonesia.

Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce* dimana keabsahan hubungan atau kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu, dalam hal sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang atau Jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Sebagai regulator dalam pengembangan iklim *ecommerce* menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung terjadinya transaksi.¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna dewan perwakilan rakyat yang telah mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 dimana tentang Perubahan suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang telah diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).
2. Peraturan tentang Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *e-commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat, namun demikian, *ecommerce* juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapat konsumen melihat secara langsung barang

¹⁵ Rosidi, Ahmad, Yogi Yasa Wedha, and Wira Hendri. "TRANSAKSI ONLINE DIMASA PANDEMICOID-19, PERSPEKTIF HUKUM

yang dipesan dapat berpotensi dimana menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Masalah dan Tantangan pada *E-Commerce*.

- a. Ketidak tepatan jenis pemilihan produk yang tidak sesuai dengan keinginan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan *e-commerce* Produk yang mempunyai pertimbangan bau, rasa, dan sentuhan, atau produk yang mengharuskan untuk dicoba terlebih dahulu.
- b. Masalah Teknis dan Organisasional
Bagaimanapun *ecommerce* mempunyai masalah terus diperhati kan diusahakan pemecahannya, Kega galan dalam menjalankan rencana, dalam semua bisnis perencanaan menempati posisi yang penting, kegagalan dalam menjalankan suatu rencana bisa berakibat fatal.

D. Simpulan dan Saran

Kontrak elektronik dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen bagi penerima kontrak (konsumen) atau orang yang terikat perjanjian, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut: Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. hukum tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 Undang-undang no 8 tahun 1999 (UUPK), menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara. Pasal 1 nomor 1 UUPK yang menjelaskan tentang segala upaya yang mengklaim adanya kepastian hukum dan perlindungan pada konsumen. telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain: Kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan dalam berkontrak "*freedom of contract*" (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis, Alumni. Bandung, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti.*
- Kunarso, K., & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *BatulisCivil Law Review, 1*(1), 33-46.
- Marilang, S. H. (2017). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian.* Indonesia Prime.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam.* PT RajaGrafindo Persada
- Fuady, M. (2011). Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global.
- Nasution, A. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit., hlm, 25, 21.*
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II.* Citra Aditya Bakti.
- Soemadipradja, R.S.S. (2010). *Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa.* Nasional Legal Reform Program.
- Sutantio, R. (2002). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek.

Website:

- http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/up_aya-hukum-bagi-para-pihakdalam-perjanjian-ju_beli-barang.
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5_900/hukum-jual-beli-viatelepon
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686>
- <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksijual-beli.html>
- https://media.neliti.com/media/publications/39_007-EN-perspektif-transaksi-e-commercedi-era-globalisasi-perdagangan-bebas-dalam-hukum.pdf